



**LAPORAN KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RESES MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2017-2018**

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2018**

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Sumatera Barat terletak di pantai barat pulau Sumatera dan dilalui garis khatulistiwa, provinsi dengan ibukota Padang ini dialiri lebih dari 600 sungai, 57,05% dari luas tersebut berupa kawasan hutan yang antara lain sebagai pengatur tata air. Ditinjau dari aspek geografi dan arah pengaliran sungainya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur dengan puncak pegunungan Bukit Barisan sebagai batas alam yang membagi dua wilayah dari selatan ke utara.

Berdasarkan fungsinya, hutan di Sumatera Barat yang didominasi oleh kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang merupakan perlindungan bagi hulu sungai terhadap tata air dan perlindungan daerah hilirnya. Secara geografis memiliki bukit-bukit, lembah, danau dan sungai, merupakan potensi yang sangat melimpah untuk menghasilkan energi listrik berbasis air, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).

Namun demikian, Provinsi Sumatera Barat sementara ini masih menghadapi permasalahan penyediaan kelistrikan. Kondisi kelistrikan Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya optimal. Saat ini Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Sumatera Barat masih 86,42%. Artinya masih ada sekitar 13,58% atau lebih dari 167 ribu rumah tangga di Sumatera Barat yang belum menikmati listrik. Dari total tersebut, RE PLN sebesar 85,20% dan sisanya 1,22% berasal dari RE listrik Non PLN (PLTMH dan PLTS). Jika dilihat dari sudut perbandingan nagari berlistrik, Rasio Desa Berlistrik Sumatera Barat sudah mencapai 96,26% (sumber: www.sumbarprov.go.id).

PT. PLN (Persero) tidak sepenuhnya dapat menyediakan tenaga listrik terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan. Oleh sebab itu, salah satu upaya penyediaan tenaga listrik untuk daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN, perlu dibangun pembangkit listrik yang bersumber dari potensi energi baru terbarukan yang tersedia dilokasi setempat, seperti Tenaga Air, Tenaga Surya, Tenaga Angin, Panas Bumi,

dan lain-lain. Akan tetapi, potensi-potensi tersebut belum dapat dikembangkan dengan maksimal karena berbagai hambatan termasuk kondisi geografis dan anggaran, serta yang utama adalah kebijakan dan dorongan dari pemerintah pusat.

Selain itu, sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral yang melimpah, Provinsi Sumatera Barat terdapat permasalahan tata kelola pertambangan. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatra Barat, hingga saat ini terdapat 213 IUP yang berlokasi di Provinsi Sumatra Barat. Sebanyak 83 IUP di antaranya berstatus CnC dan 130 sisanya masih non-CnC. Berdasarkan angka tersebut, 26 dari 130 IUP non-CnC terpantau belum habis masa izinnya. Disisi lain aktifitas pertambangan terbuka memberi dampak besar bagi lingkungan karena berkurangnya daerah tangkapan air, meningkatnya laju aliran permukaan dan meningkatnya erosi lahan sehingga merusak daerah aliran sungai. Aktifitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di sepanjang daerah aliran sungai juga telah berkontribusi bagi kerusakan lingkungan hidup di Sumatera Barat.

Masalah lain di Provinsi Sumatera Barat adalah masalah penyediaan dan distribusi BBM dan LPG, di beberapa lokasi di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat masalah dan hambatan dalam penyaluran BBM dan LPG yang disebabkan karena kondisi geografis dan hal lainnya. Di beberapa tempat juga masih terdapat kelangkaan BBM dan LPG akibat terhambatnya pasokan. Terkait dengan masalah ini perlu ada terobosan dan dorongan agar masalah penyediaan BBM dan LPG di Provinsi Sumatera Barat dapat dijamin ketersediaanya dan dapat di akses oleh semua masyarakat dengan harga yang sesuai ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai obyek kunjungan pada reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 – 2018. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Sumatera Barat khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.
4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan tata kelola sumber daya mineral.

D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 22 Februari 2018 dengan tujuan kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dewan Riset Daerah, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ristek dan Dikti, PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I, PT PLN (Persero), SKK Migas, BPH Migas, KKKS dan perusahaan tambang di Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait lainnya;
2. Kunjungan ke TBBM Teluk Kabung dan melakukan pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I dan BPH Migas terkait distribusi BBM dan LPG;
3. Kunjungan ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih dan melakukan pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) terkait permasalahan ketenagalistrikan dan upaya peningkatan rasio elektrifikasi dan RUPTL di Provinsi Sumatera Barat;
4. Kunjungan dan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat

E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI

dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

G. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana terlampir.

**DAFTAR NAMA ANGGOTA
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 19 s/d 22 FEBRUARI 2018**

NO.	NAMA	NO. ANGG.	FRAKSI	JABATAN
1.	H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA	327	P.GERINDRA	KETUA TIM
2.	SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc, M.Sos	63	PKB	WK. TIM
3.	H. N. FALAH AMRU, SE	203	PDI-P	ANGGOTA
4.	YULIAN GUNHAR, SH, MH	136	PDI-P	ANGGOTA
5.	DONY MARYADI OEKON	167	PDI-P	ANGGOTA
6.	ENI MAULANI SARAGIH	291	P.GOLKAR	ANGGOTA
7.	ARYO P.S. DJOJHADIKUSUMO	342	P.GERINDRA	ANGGOTA
8.	H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si	357	P.GERINDRA	ANGGOTA
9.	EKO WIJAYA	411	P.DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc	116	PKS	ANGGOTA
11.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	489	PAN	ANGGOTA
12.	Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc	502	PAN	ANGGOTA
13.	HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP	68	PKB	ANGGOTA
14.	DR. KURTUBI, SE, M.Sp, M.Sc	26	NASDEM	ANGGOTA
15.	FERRY KASE, S.H	558	HANURA	ANGGOTA

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN

A. Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dewan Riset Daerah, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ristek dan Dikti, PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I, PT PLN (Persero), SKK Migas, BPH Migas, serta instansi terkait lainnya menghasilkan catatan sebagai berikut;

1. Sistem ketenagalistrikan di Sumatera Barat saat ini tidak banyak mengalami kendala yang berarti, karena daya mampu kapasitas pembangkit yang berada di Sumatera Barat sebesar **717,5 MW** dengan jenis pembangkit yang bervariasi. Saat ini beban puncak Sumatera Barat mencapai **570 MW** dengan atau surplus daya yang dapat dialirkan melalui Sistem Interkoneksi Sumatera.
2. Saat ini Rasio Elektrifikasi (RE) Sumatera Barat pada akhir tahun 2017 sebesar **89,41 %**, dan pada akhir tahun 2018 ditargetkan sebesar **93,63 %**. Rendahnya RE Sumatera Barat disebabkan rendahnya RE di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu sebesar **47,86 %**. saat ini berbagai upaya sedang kita programkan guna percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, termasuk Pembangunan Infrastruktur di Sektor Ketenagalistrikan.
3. Provinsi Sumatera Barat mempunyai **17 (tujuh belas)** titik Potensi Panas Bumi. dimana potensi tersebut salah satunya telah dieksplorasi oleh PT. Supreme Energy pada PLTP Muara Laboh dengan target sebesar **220 MWe**, saat ini telah selesai sebesar **80 Mwe** dan akan menyusul eksplorasi di Gunung Talang oleh PT Hitay Daya Energi yang direncanakan sebesar **20 MWe**. ini artinya Perkembangan Potensi Panas Bumi di Sumatera Barat terealisasi dengan cukup baik.
4. Sesuai dengan topografinya, Sumatera Barat banyak mempunyai potensi tenaga air. Sehingga pengembang/ investor berminat untuk berinvestasi

guna melakukan pembangunan PLTM, yang daya dibangkitkannya dapat dijual kepada PT. PLN (Persero). namun adanya beberapa kendala, menyebabkan lambatnya proses pembangunan PLTM tersebut terealisasi.

5. Perkembangan Pembangunan PLTM di Sumatera Barat :

1	Yang Telah Beroperasi	4
2	Tahap Konstruksi	5
3	PPA	13
4	dan yang lainnya banyak yang belum terealisasi	

6. Permasalahan lambatnya perkembangan pembangunan PLTM tersebut antara lain :

- a. harga jual dengan PT. PLN (Persero)
- b. status lahan/ hutan
- c. ganti rugi tanah ulayat
- d. ketidakseriusan investor
- e. beberapa diantaranya telah beberapa kali melakukan perpanjangan izin

7. Selama ini, bagi desa yang belum terlistriki, sebagai solusi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dibangun PLTMH dan PLTS. dimana saat ini :

- a. PLTMH yang telah dibangun sebanyak **158 unit** dengan kapasitas total **2.904 kw (mencapai 3 MW)** yang mampu menerangi masyarakat sebanyak **± 3.000 (tiga ribu) KK** yang tersebar di **11 (sebelas)** kabupaten.
- b. PLTS Terpusat telah dibangun sebanyak **57 unit** pada umumnya berada di **Kabupaten Kepulauan Mentawai.**

8. Untuk mencapai rasio elektrifikasi Sumatera Barat hingga 100 % dibutuhkan anggaran sebesar ± Rp 200 milyar dengan perincian :

- a. Untuk Lisdes oleh PT. PLN (Persero) = Rp 87 milyar
- b. Untuk 19 lokasi pembangunan PLTS Terpusat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 97 milyar

9. Pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah Menerbitkan SK Pembatalan IUP Non CnC yang masih berlaku

sebanyak 12 IUP dan masih terdapat 11 IUP Non CnC yang dalam proses pencabutan/pembatalan di DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat.

10. Evaluasi terakhir terhadap IUP Mineral Logam dan Batubara dalam Provinsi Sumatera Barat yang berstatus CnC dan Masih Berlaku sebanyak 80 IUP.

JENIS	JUMLAH	
IUP Eksplorasi Mineral Logam	4	31
IUP Operasi Produksi Mineral Logam	27	
IUP Eksplorasi Batubara	-	49
IUP Operasi Produksi Batubara	49	
TOTAL	80	

11. PKP2B di Sumatera Barat tidak ada, yang ada hanya IUP mineral dan batubara yang terdiri dari :

1	IUP Batubara	49	CNC
2	IUP Mineral Logam	31	CNC
3	IUP Bukan Logam dan Batuan	188	
TOTAL		268	

12. Mineral logam dan batubara yang berjumlah 80 IUP kontribusinya terhadap pembangunan daerah dari aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Tahun	Jml IUP yg bayar	Landrent	Royalti	Jumlah
2013	49 IUP	1.684.064.180,-	26.705.884.036,-	28.369.948.216,-
2014	48 IUP	1.797.133.249,-	26.022.919.540,-	27.820.052.789,-
2015	36 IUP	1.166.995.716,-	18.144.165.233,-	19.311.160.949,-
2016	25 IUP	659.747.068,-	12.469.203.068,-	13.128.950.136,-
2017	28 IUP	623.076.256,-	15.828.561.827,-	16.451.638.083,-

13. Mineral bukan logam dan batuan berjumlah 268 IUP yang terdiri dari 62 IUP. Eksplorasi dan 126 IUP. Operasi Produksi, kontribusi terhadap pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Dari aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh dari pembayaran pencadangan wilayah sebesar Rp.5 jt per 1 WIUP , jumlah

WIUP mineral bukan logam dan batuan yang telah diterbitkan Pemda Sumbar sampai saat ini sebanyak 172 WIUP , jadi jumlah PNBP yang diterima berjumlah 172 x Rp.5.000.000,- = Rp.860.000.000,-

- b. Dari aspek pajak daerah, seluruh pajak daerah masuk dalam penerimaan kabupaten/kota terhadap 126 IUP. Operasi Produksi yang ada di Sumatera Barat. Pajak daerah terbesar diberikan oleh PT. Semen Padang sebagai pemegang IUP. Operasi Produksi Batu Kapur dan Silika kepada Pemda Kota Padang dengan rincian sbb :

Tahun 2014 sebesar Rp. 35.665.039.750,-

Tahun 2015 sebesar Rp. 37.056.354.125,-

Tahun 2016 sebesar Rp. 34.868.895.750,-

Tahun 2017 sebesar Rp. 42.162.416.442,-

14. Selain PT. Semen Padang terdapat IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan diseluruh Sumatera Barat pajak daerahnya dapat diperkirakan sebagai berikut :

Harga patokan Rp.25.000,- x tarif 20 % x perkiraan produksi 500.000 ton/bulan = pajak daerah sebesar Rp.2.500.000.000,- per bulan atau Rp.30.000.000.000,- per tahun untuk seluruh Sumatera Barat

15. Rekapitulasi luasan IUP Mineral Logam dan Batubara (status CnC evaluasi Desember 2017) :

No	Kabupaten/ Kota	Tahapan Kegiatan			
		Eksplorasi		Operasi Produksi	
		Jumlah IUP	Total Luas (Ha)	Jumlah IUP	Total Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Agam	-	-	1	196
2	Kab. Dharmasraya	-	-	9	3,436.33
3	Kab. Lima Puluh Kota	-	-	6	2,094.35
4	Kab. Pasaman	2	2,227.97	4	2,837.74
5	Kab. Pasaman Barat	-	-	2	377.8
6	Kab. Pesisir	-	-	8	2,484.76

	Selatan				
7	Kota Sawahlunto	-	-	11	3,613.71
8	Kab. Sijunjung	-	-	17	2,829.14
9	Prov. Sumatera Barat	1	9,858.00	3	12,144.20
10	Kab. Solok	-	-	5	616.3
11	Kab. Solok Selatan	1	1,790	9	5,213.80
	TOTAL	4	13,875.97	75	35,844.13
	TOTAL IUP	79			
	TOTAL LUAS	49,720.10			

16. Produksi Batubara Sumatera Barat

No	Tahun	Produksi (MT)
1	2011	500,575
2	2012	900,000
3	2013	500,575
4	2014	900,000
5	2015	500,575
6	2016	900,000
7	2017	500,575
	TOTAL	4,702,301

17. Untuk pertambangan mineral logam setelah dilakukan penataan IUP pada saat ini berjumlah 31 IUP yang berstatus CnC dan dalam kondisi tidak ada kegiatan dilokasi IUP, hal ini diakibatkan dilarangnya ekspor bahan mentah (raw material) sejak awal tahun 2014 sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan pemegang IUP OP mineral logam mempunyai smelter atau bekerjasama dengan yang mempunyai smelter.

Sementara itu sampai saat ini di Sumatera Barat belum ada investor yang membangun smelter.

18. Untuk pertambangan batubara setelah dilakukan penataan IUP pada saat ini berjumlah 49 IUP yang berstatus CnC, dari 49 IUP terdapat sekitar 26 IUP OP yang beroperasi di lapangan. Produksi batubara dari 26 IUP OP tersebut untuk memenuhi kebutuhan PT. Semen Padang dan PLTU Sawahlunto serta sebagian lagi dibawa ke Provinsi Riau.
19. Sampai saat ini belum ada IUP baru untuk batubara dan mineral logam, yang dilakukan hanya proses peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi serta perpanjangan IUP. Operasi Produksi. Berpedoman pada undang-undang nomor 4 tahun 2009 untuk mendapatkan IUP baru harus melalui mekanisme lelang, sementara itu untuk mengusulkan WIUP mineral logam dan batubara ke Kementerian ESDM untuk ditetapkan menjadi WIUP, Pemda Provinsi harus melengkapi WIUP tersebut dengan data potensi yang memadai.
20. BUMD Sumatera Barat telah melakukan kerjasama dengan BUMD Kabupaten Sijunjung dan dengan PT. Radiant Rizky Bukit Barisan terkait pembebasan lahan dalam proses kegiatan pengelolaan migas dan proses perizinan lainnya di Kabupaten Sijunjung
21. Riset yang dilakukan Balitbang Provinsi Sumatera Barat adalah riset terapan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Pada tahun 2017 Balitbang telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan perguruan tinggi di Sumatera Barat maupun di luar Provinsi Sumatera Barat terkait penelitian dan pengembangan teknologi tujuan MoU tersebut adalah untuk melakukan penelitian, pengkajian, dan penerapan hasil riset serta *Transfer Knowledge*.
23. Disamping itu percepatan sistim inovasi terkait pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah, antara lain di bidang transportasi, kesehatan, lingkungan, pariwisata, teknologi informasi, pertanian, dan lainnya.
24. Riset yang telah dilakukan pada tahun 2017 antara lain ;
 - 1) Upaya penanganan kemacetan kawasan Pasar Koto Baru Kabupaten Tanah Datar

- 2) *Pilot Project* pembangunan aplikasi Sistem Informasi Pariwisata di Bukittinggi
 - 3) Kajian daya tampung beban Pencemaran Sungai Batang Kuranji Kota Padang
 - 4) Kajian faktor determinan Kematian Ibu di Sumatera Barat
 - 5) Kualitas Pendidikan Sekolah SMK Kemaritiman di Sumatera Barat
 - 6) Kajian terpadu penanganan banjir dan longsor di Pangkalan, Kabupaten 50 Kota
26. Telah dilakukan riset dan pengembangan teknologi bekerja sama dengan BALITBANG, LIPI, dan BADAN P3EBTKE Kementerian ESDM terkait pengembangan potensi energi baru terbarukan, dimana ;
- a. Saat ini pada rooftop Gedung Dinas ESDM Sumatera Barat yang juga sebagai *shelter* telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/ Angin (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang *combine* sebagai Pilot Project hemat energi.
 - b. Baru-baru ini dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai wadah guna membicarakan solusi dari Pengembangan Potensi EBT di Sumatera Barat. Hal ini juga dilakukan dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2018 yang dipusatkan di Padang. Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber ; Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, BKPM, PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, dan Dinas ESDM Sumatera Barat selaku tuan rumah.
 - c. Telah ditandatangani MoU (kesepakatan) kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Badan P3EBTKE Kementerian ESDM terkait Penelitian Dan Pengembangan EBT
27. Secara umum kualitas lingkungan hidup Sumatera Barat kategori “BAIK” dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 76.07. Industri yang banyak di Sumatera Barat skala menengah keatas adalah Agroindustri. Untuk industri bidang energi sumberdaya mineral dapat dikatakan Sumatera Barat memiliki sumber energi air (PLTA Maninjau, Singkarak dan Koto Panjang) serta sumber energi dari PLTU dengan pemanfaatan

Batubara sebagai bahan bakar (PLTU Ombilin dan PLTU Teluk Sirih) dan belakangan adalah sumber geothermal.

28. Permasalahan lingkungan yang terkait dalam hal ini utamanya terkait masalah *fly ash* dari PLTU sebagai Limbah B3 (LB3), berbagai upaya dilakukan oleh PT. PLN belum tuntas juga saat ini. Limbah masih ditempatkan di TPS LB3 yang dalam waktu dekat tentunya akan penuh. Untuk itu permasalahan ini harus dicermati bersama baik oleh pihak PLN maupun KLHK sebagai lembaga pemberi izin dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai peluang untuk memanfaatkan limbah.
29. Permasalahan terkait dengan PLTA lebih kepada perubahan *catchment area* yang memerlukan upaya selain oleh pemerintah daerah untuk menjaganya juga perlu kiranya pihak PLN untuk melakukan internal audit tentang pola operasionalnya sehingga masyarakat dapat diyakini bahwa operasional PLTA khususnya Koto Panjang sudah beradaptasi perubahan lingkungan dan tidak menjadi penyumbang banjir.
30. Untuk PLTU permasalahan lingkungan terkait dengan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) yang termasuk kategori limbah B3. Namun solusi dari permasalahan ini yaitu pengiriman FABA untuk pemanfaatan ke PT. Semen Padang, pemanfaatan oleh PT. Kunango Jantan, pemanfaatan internal, pemanfaatan oleh PT. PJP, pemanfaatan untuk pupuk, pemanfaatan untuk penetralisir asam tambang dan proses pencarian lahan landfill.
31. Untuk industri pertambangan bahan mineral, Sumatera Barat sangat selektif dalam memberi izin karena kondisi topografi Sumatera Barat yang rentang terhadap bencana. Beberapa kegiatan tambang dicabut izinnya.
32. Permasalahan yang ditemui adalah tambang tanpa izin yang menyisakan degradasi lahan. Guna penyelesaian masalah aktifitas tambang liar ini Pemerintah Provinsi melalui Forkopimda telah membentuk tim penertiban tambang illegal guna menertibkan aktifitas penambangan tanpa izin.
33. Selain itu guna pemulihan lahan akses terbuka bekas tambang liar/illegal, Pemprov Sumbar telah melakukan perjanjian kerjasama dengan KLHK berupa program percontohan pemulihan lahan akses terbuka berbasis KLHK di Kabupaten Dhamasraya.

B. Peninjauan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih dan pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) terkait permasalahan ketenagalistrikan dan upaya peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Barat menghasilkan catatan sebagai berikut;

1. Provinsi Sumatera Barat masuk dalam sistem kelistrikan Sumatera dengan total daya mampu (DM) 414 MW dan beban puncak (BP) sebesar 640 MW. Saat ini rasio elektrifikasi (RE) Sumatera Barat 97,9 % dan rasio desa berlistrik (RDB) 97.96 %. Dari 1125 desa di Sumatera Barat yang sudah terlistriki 1102 desa, artinya masih terdapat 23 desa yang masih belum terlistriki terutama di Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Total jumlah pelanggan listrik 1.351.478 pelanggan dengan penambahan pelanggan 70.768 pelanggan, artinya ada pertumbuhan 8,40%

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Total Kel./Nagar/Desa	Jan-18					
				Penambahan Berlistrik 2017		Jumlah Berlistrik	Rasio Desa Berlistrik	Desa Belum Berlistrik	
				Desa Baru	Desa Perluasan				
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5	8 = 7/4*100	8 = 7/4*100	
I Kabupaten									
1	Pesisir Selatan	15 Kecamatan	182	-	50	182	100	-	
2	Padang Pariaman	17 Kecamatan	60	-	6	60	100	-	
3	Agam	16 Kecamatan	82	-	2	82	100	-	
4	Solok	14 Kecamatan	74	-	9	74	100	-	
5	Sijunjung	8 Kecamatan	61	-	9	61	100	-	
6	Tanah Datar	14 Kecamatan	75	-	0	75	100	-	
7	Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	79	-	6	79	100	-	
8	Pasaman	12 Kecamatan	32	-	7	32	100	-	
9	Dharmasraya	11 Kecamatan	52	-	3	52	100	-	
10	Solok Selatan	7 Kecamatan	39	-	10	39	100	-	
11	Pasaman Barat	11 Kecamatan	19	-	5	19	100	-	
12	Kepulauan Mentawai	10 Kecamatan	43	2	10	20	47	23	
Jumlah Kabupaten :		148 Kecamatan	798	2	117	775		23	
II Kota									
1	Kota Padang	11 Kecamatan	104	-	-	104	100	0	
2	Kota Solok	2 Kecamatan	13	-	-	13	100	0	
3	Kota Sawahlunto	4 Kecamatan	37	-	1	37	100	0	
4	Kota Payakumbuh	5 Kecamatan	62	-	-	62	100	0	
5	Kota Pariaman	4 Kecamatan	71	-	-	71	100	0	
6	Kota Padang Panjang	2 Kecamatan	16	-	-	16	100	0	
7	Kota Bukittinggi	3 Kecamatan	24	-	-	24	100	0	
Jumlah Kota :		31 Kecamatan	327	0	1	327		-	
Total Sumatera Barat :		179 Kecamatan	1.125	2	118	1.102	97,96	23	

Rasio Desa Berlistrik di Sumatera Barat

3. PLTU Teluk Sirih terhubung ke Jaringan Transmisi 150 kV Sistem Sumatera

4. PLTU Teluk Sirih sebagai pendukung system Sumatera Bagian Tengah (SBT) khususnya Sumatera Barat dengan beban puncak ± 550 MW, memiliki porsi sekitar 33% untuk kelistrikan Sumatera Barat.
5. Pengembangan infrastruktur kelistrikan di Sumatera Barat adalah: pengembangan pembangkit 101,5 MW, tambahan transmisi 1.185 kms, dan tambahan gardu induk 2.110 MVA

Tambahan Pembangkit:

Pembangkit	MW	COD	
PLTM Guntung	4	2017	Konst (98%)
PLTM Induring	2	2017	Konst (72%)
PLTMLintau I	9	2018	Konst (57%)
PLTM Gumanti III	6.5	2019	Konst (5%)
PLTP Muara Laboh (FTP2)	80	2019	#1: Konst #2: Proses FC
Total	101.5		

Tambahan Transmisi:

Jalur Transmisi	Kms	COD	
Kiliranjao-Pavakumbuh	282	2017	
New Padang Sidempuan-Pavakumbuh	600	2017	
Maninjau-Padang Luar	42	2017	
Padang Luar-Pavakumbuh	32	2017	
Sungai Rumbai-Inc. 2 pi (Muara Bungo - Kiliranjao)	1	2018	
Sungai Rumbai-Sangir	140	2018	
Sangir-PLTP Muara Laboh	20	2019	
Bingkuang-Inc. 2 Pi (Pauh Limo - L. Alung/PIP)	8	2019	
Lubuk Sikaping/Pasaman-Simpang Empat	60	2019	
Total	1.185		

Tambahan Gardu Induk:

Nama Gardu Induk	MVA	COD	
Simpangharu	60	2017	
Pariaman	30	2017	
Kambang	60	2017	
Batu Sangkar	20	2017	
Kiliranjao	60	2017	
Kiliranjao	250	2017	
Pavakumbuh	500	2017	
Sangir	60	2018	
Sungai Rumbai	30	2018	
Simpang Empat	60	2018	
PIP	60	2018	
Pavakumbuh	60	2018	
Maninjau	60	2018	
Kiliranjao	30	2018	
Padang Panjang	60	2018	
Bungus	30	2018	
Kiliranjao	250	2018	
Sungai Rumbai	250	2018	
Bingkuang	60	2019	
Pasaman/Lubuk Sikaping	60	2019	
Salak	60	2020	
Total	2.110		

Rencana Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan di Sumatera Barat

C. Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I dan BPH Migas terkait distribusi BBM dan LPG menghasilkan catatan sebagai berikut;

1. Infrastruktur BBM milik PT Pertamina di Provinsi Sumatera Barat SPBU 115, SPBU Modular 1, SPBU Kompak 4, SPBU-N 6, AMT PSO 2, AMT Non PSO 2 dengan total penyaluran BBM PSO 713.29 ribu KL dan BBM Non PSO 438.07 ribu KL. Sementara infrastruktur LPG: LPG PSO 96, LPG Non PSo 21, SPPBE 5, SPPEK 2, dan MUSICOOL 1 dengan Realisasi LPG Pso sebesar 86.427 dari total kuota APBN-P 2017 87.177
2. Realisasi program BBM 1 harga di Sumatera Barat terdapat di Lokasi : Pulau Siberut (2 titik), Pulau Sipura (3 titik) Kec Sangir, Kec Koto Parik Gadang, dan Sipora Utara, Kep. Mentawai

- Pasokan dan distribusi BBM dan LPG di Provinsi Sumatera Barat secara umum tidak mengalami kendala berarti, hanya saja masih ada keterlambatan distribusi karena faktor eksternal mengingat lokasi geografis Sumatera Barat yang mempunyai karakter khusus dan hambatan alam yang tidak dapat diduga, maka Pertamina harus menyiapkan cadangan BBM yang cukup dalam jangka waktu tertentu agar apabila terjadi kendala dan hambatan karena faktor alam, ketersediaan BBM di Provinsi Sumatera Barat masih bisa diatasi.

D. Kunjungan dan pertemuan dengan PT Bukit Asam (persero), PT Semen Padang (Persero), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menghasilkan catatan sebagai berikut:

- Wilayah operasi PT Bukit Asam di Sumatera Barat, yaitu IUP Ombilin Sawahlunto, sementara dermaga khusus batubara milik PT Bukit Asam terdapat di Dermaga teluk Bayur dengan kapasitas sandar kapal 35.000-40.00 DWT
- Menurut Klasifikasi ASTM, kualitas batubara Ombilin termasuk kedalam tingkat *Bituminus High Volatile B* dengan nilai kalori ± 6.500 kkal/kg.
- Secara umum endapan batubara Ombilin terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan A (1,5 - 2,5 meter), lapisan B (0,6 - 1,5 meter) dan lapisan C (5 - 7 meter).
- Rincian sumberdaya dan cadangan batubara di IUP Ombilin sebagai berikut

No	Lokasi penambangan	Sumber Daya	Cadangan tertambang
1	Ombilin I (Sawahluhung)	1,5 juta ton	0,9 juta ton
2	Ombilin II (Waringin – Sugar)	65 juta ton	15,2 juta ton
3	Ombilin III (Sigalut)	31,1 juta ton	7,5 juta ton
	Total	97,6 juta ton	23,6 juta ton

5. IUP Ombilin sedang dalam proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan saat ini sedang dilakukan pengembangan Tambang Terbuka di Langkok, Ombilin I, serta melanjutkan program pascatambang Tambang Bawah Tanah sekaligus optimalisasi aset (tanah dan bangunan)
6. Tahapan kegiatan reklamasi pada daerah *washing plant* (Sawah Rasau V) dan daerah bekas Tambang Bawah Tanah (Emplasemen Sigalut dan Sawahluwung) adalah sebagai berikut: penataan, pemulihan dan perbaikan lahan, penyiapan bibit tanaman, penanaman, pemeliharaan dan perawatan
7. Saat ini PT Bukit Asam sedang mengembangkan *Coal Bed Methana* (CBM) di Daerah Waringin Sugar dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Daerah Kayu Gadang
8. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) PT Bukit Asam selama 3 tahun berturut-turut sampai tahun 2017 mendapat peringkat Emas. Kedisiplinan dalam pengelolaan lingkungan telah dilakukan dengan baik serta memberikan nilai lebih yang bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi konsumen mereka. Sementara PROPER PT Semen Padang pada tahun 2017 mendapatkan peringkat Hijau. Untuk itu Komisi VII mendorong PT Semen Padang untuk dapat meningkatkan peringkatnya menjadi Emas, Karena sudah seharusnya perusahaan BUMN menjadi percontohan bagi perusahaan swasta sebagai perusahaan yang disiplin dalam pengelolaan lingkungan serta memberikan manfaat lebih kepada masyarakat.

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan ini, terdapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat secara umum masih rendah, Untuk itu, perlu upaya maksimal dan terobosan dalam rangka mempercepat pembangunan kelistrikan di Provinsi Sumatera Barat, termasuk dengan pengalokasian anggaran yang lebih besar dalam APBN.
2. Provinsi Sumatera Barat mempunyai sumber dan potensi energi baru dan energi terbarukan yang cukup beragam yang perlu dikembangkan lebih maksimal. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur Jenderal Listrik Kementerian ESDM untuk mendorong program percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.
3. Komisi VII DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan penertiban IUP sesuai amanat UU Nomor 4 tahun 2009 dengan baik. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM untuk pembahasan penertiban IUP yang bermasalah secara nasional.
4. Komisi VII DPR RI melihat permasalahan lingkungan yang terkait dalam hal ini utamanya terkait masalah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* dari PLTU sebagai Limbah B3 (LB3). Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan PT PLN dan Kementerian LHK sebagai kementerian pemberi izin serta instansi-instansi terkait lain yang mempunyai peluang untuk memanfaatkan limbah

BAGIAN IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pimpinan Tim Kunker Komisi VII DPR RI
Ke Provinsi Sumater Barat

H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA